



**PENETAPAN**

Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ardiansyah bin Muhammad Amin** : Ttl, Bima, 30-11-1998, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, Nik: 5272013011970001 tanggal 20-08-2018, tempat kediaman di Lingkungan Salama RT.011 RW.006 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;

**Nabila Widya Saputri binti Zainal Arifin** : Ttl, Wonogiri, 19-03-1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5272015903980004 tanggal 12-03-2020, Tempat kediaman di Lingkungan Salama RT.011 RW.006 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 5 Juni 2020 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 5 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm



Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda dan Pemohon II adalah Janda;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Zainal Arifin bin Arifin**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Mirfudin bin Alwi dan Arifin bin M. Amin;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Rasanae Kota Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Fira Hailya Qolbi (P) lahir tanggal 08-03-2018;

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima, disebabkan faktor kelalaian para Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan di Kua setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dan keperluan lain;

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

*Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM;**

**A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ardiansyah bin Muhammad Amin**) dengan Pemohon II (**Nabila Widya Saputri binti Zainal Arifin**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2020 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

**B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon memberikan penjelasan bahwa .....istri pertama Pemohon I bernama Santi telah meninggal dunia di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima pada tahun 2012;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272013011970001 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

*Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272015903980004 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1031/AC/2019/PA.BM., tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.127/Kua.18.08/6/PW.01/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

**B. Saksi:**

1. M. Amin bin Ishaka, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.11, RW.06, Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

-Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;

-- -Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai namun setelah itu Pemohon I dengan Pemohon II menikah kembali namun tidak dicatat;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Arifin bin Arifin dan ijab Kabul diucapkan

*Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi Mirfudin bin Alwi dan Arifin bin M. Amin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

-- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai setelah pernikahan kedua dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain setelah Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

-Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Mirafudin bin Alwi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.11, RW.06, Lingkungan Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Ketua RT dan bertetangga;

-Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Arifin bin Arifin dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi Mirfudin bin Alwi dan Arifin bin M. Amin;

*Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



-- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai lalu keduanya menikah kembali setelah perceraian tersebut namun pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri;

-----Bahwa setelah bercerai para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain;

-Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

-- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

---Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

-Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

*Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti autentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

*Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- 2.-----B  
ahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Arifin bin Arifin dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi Mirfudin bin Alwi dan Arifin bin M. Amin;
- 3.-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai lalu kemudian menikah kembali sehingga ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



7.-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai setelah menikah kembali dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'atut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

وبقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ardiansyah bin Muhammad Amin) dengan Pemohon II (Nabila Widya Saputri binti Zainal Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2020 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Julkaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Drs. H. Mukminin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. H. Mukminin.

*Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm*



Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs. H. Musaddad, S.H.**

Hlm. 13 dari 12 Hlm. Pen. No. 287/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)